BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi agar tercipta kehidupan sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dengan lingkungan yang baik dan sehat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lebaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Sampah

Pasal 6

(1) Perencanaan Pengelolaan Sampah dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada).
(2) Perencanaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa rencana pengurangan dan penanganan sampah.
(3) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
    a. target pengurangan sampah;
    b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
    c. pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
    d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
    e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Masyarakat wajib ikut serta dalam Pengelolaan Sampah.
(2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
    a. menjaga kebersihan lingkungan;
    b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
    c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

3. Ketentuan Pasal 45 ditambah satu ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
    a. sosialisasi;
    b. mobilisasi;
    c. kegiatan gotong royong; dan/atau
    d. pemberian insentif.
(3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
    a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
    b. pemberian insentif.
(4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
    a. penyediaan media komunikasi;
    b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
    c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :
   a. Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
   b. Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf l dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
   c. Pasal 30 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
   d. Pasal 30 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
   e. Pasal 30 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
   f. Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
   g. Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 04 Juni 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 04 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ANDIK SUDJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750921 200312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 63-7/2025.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada prinsipnya mengamanatkan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Namun demikian, pada pokoknya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, belum diatur secara rinci mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat. Selanjutnya, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk lebih menekankan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing disertai dengan penataan pelaksanaan peran masyarakat ditingkat Rukun Tetangga, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir ketentuan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat yang selanjutnya diamanatkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

----ooo0ooo----